

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

H. Darmawi adalah kepala pengurus Plasma di Desa Pembuang Hulu, ia memegang tiga Perusahaan Plasma yaitu pada PT. Metko Sukamandang, PT. Windu Nabatindo Lestari dan PT. Sinar Citra Cemerlang. Ia menjabat sebagai ketua Plasma dari Tahun 2003 sampai sekarang ini, dalam membagikan *return* pada setiap investornya ia menugaskan beberapa orang sebagai Ketua kelompok dalam hal pembagian return antaranya khusus Daerah Pembuang Hulu 1: Salinah, Badir, Udin dan di Pembuang Hulu 2: Rama Budi, Syarbani, Mashur dan Abdul Muis. H. Darmawi ini mempunyai investor bukan hanya di Kalimantan Tengah saja akan tetapi diseluruh Kalimantan, Pulau Jawa seperti Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Jambi, Medan, Pontianak, Sumatra, Bali dan lain-lain.¹

1. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil wawancara langsung di lapangan kepada para responden maupun informan tentang kegiatan investasi Plasma sebagai bisnis di Desa Pembuang Hulu, di peroleh sepuluh kasus yang di uraikan sebagai berikut:

¹H. Darmawi, Ketua Pengurus Plasma, Wawancara Pribadi, Pembuang Hulu 1, Senin 11 Februari 2013.

a. Identitas Responden

Nama : Hj. Hajah Radiah

Umur : 42 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SDN Pembuang Hulu 1

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pam Rt 8 Rw 2 Pembuang Hulu 1 Kecamatan. Hanau
Kabupaten. Seruyan

Hj. Radiah adalah seorang ibu rumah tangga, dimana dalam menggunakan hartanya ia berinvestasi di Perusahaan Kelapa Sawit, dengan uang muka sebesar Rp. 375.000 – Rp. 500.000 dan mendapatkan satu kapling (dua hektar) di PT. Metko Sukamandang. Ia menjadi investor di Plasma sudah 18 tahun dua bulan yaitu mulai tahun 1994 sampai sekarang, dalam investasinya ia pernah ikut demo ke Koperasi yang mengurus Plasma alasannya karena mereka takut dibohongi tentang lahan yang mereka beli dari pihak pengurus dan masalah tentang bagi hasil yang mereka dapat tidak sesuai dengan hasil panen buah kelapa sawit.

Mengenai pembagian hasil yang diberikan oleh pihak pengurus Plasma kepada Ibu Hj. Radiah, ia tidak merasa puas dengan pembagian hasil yang ia terima karena dia mengetahui berapa banyak hasil yang akan di dapat dari investasinya, tetapi hasil yang sampai kepada ia hanya sedikit. Hasil yang di dapat

pada Tahun 2012 *return* yang paling besar di dapat perbulannya Rp. 2.500.000 – Rp. 4.000.000. tetapi pada 2 bulan terakhir yaitu pada bulan November *returnnya* Rp. 2.000.000 dan pada bulan Desember Rp. 1.000.000, di sini sangat terlihat selisih pendapatan per bulannya.

Mengenai perjanjian kalau sudah sampai 12 tahun sertifikat tanah akan diberikan akan tetapi Ibu Hj. Radiah tidak mendapatkan sertifikat tersebut, padahal ia sudah 18 tahun lebih menjadi investor. Pernah beberapa kali ia mencoba mengambil sertifikat kepada pihak pengurus akan tetapi ia tidak mendapatkannya, alasan pihak Pengurus Plasma yaitu pihak koperasi belum mengeluarkan sertifikat tersebut, kemungkinan 2-3 bulan ke depan sertifikat akan keluar, alasan para pihak selalu begitu dan tidak pernah memberikan alasan yang jelas.

Ibu Hj. Radiah berharap kepada para pihak pengurus Plasma agar ada keterbukaan dalam pembagian hasil/dijelaskan secara rinci tentang pengeluaran keuangannya berapa persen untuk pupuk dan lain-lainnya, agar para investor tidak ada yang merasa dirugikan.²

b. Identitas Responden

Nama : Jahri

Umur : 55 Tahun

² Hj. Radiah, Anggota Plasma, Wawancara Pribadi, Pembuang Hulu 1, Selasa 12 Februari 2013.

Agama : Islam

Pendidikan : SD Pembuang Hulu 1

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Harapan Rt 5 Rw 2 Pembuang Hulu 1 Kecamatan. Hanau
Kabupaten. Seruyan

Jahri mempunyai Plasma satu kapling (dua hektar) di PT. Metko Sukamandang dengan uang muka Rp. 375.000 – Rp. 500.000 ia menjadi investor sudah 18 tahun dua bulan yaitu mulai tahun 1994 sampai sekarang, dalam investasinya ia pernah ikut demo ke Koperasi yang mengurus Plasma alasannya karena mereka takut dibohongi tentang lahan yang mereka beli dari pihak pengurus, dan masalah tentang bagi hasil yang mereka dapat tidak sesuai dengan hasil panen buah Kelapa sawitnya. Hasil yang di dapat pada Tahun 2012 *return* yang paling besar di dapat perbulannya Rp. 2.500.000 – Rp. 4.000.000. tetapi pada 2 bulan terakhir yaitu pada bulan November *returnnya* Rp. 2.000.000 dan pada bulan Desember Rp. 1.000.000, di sini sangat terlihat selisih pendapatan per bulannya. Setelah di demo ia mulai merasa puas karena ada sedikit peningkatan di dalam bagi hasilnya, akan tetapi, ia berharap kepada pihak pengurus Plasma agar transparan di dalam pembagian hasilnya supaya tidak ada pihak yang merasa

dirugikan dan dia juga berharap agar sistem kerja didalam koperasi harus diperbaiki.³

c. Identitas responden

Nama : Anang

Umur : 40 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP Pembuang Hulu 2

Pekerjaan : Swasta/Pengurus Koperasi Plasma

Alamat : Jl. Abd. Rasyid Pembuang hulu 2 Kecamatan. Hanau Kabupaten.
Seruyan

Anang mempunyai satu kapling (dua hektar) Plasma di PT. Metko Sukamandang dengan uang muka Rp. 375.000 – Rp. 500.000 ia menjadi investor sudah 18 tahun dua bulan yaitu mulai tahun 1994 sampai sekarang. Didalam investasinya ia pernah ikut demo ke Koperasi yang mengurus Plasma alasannya karena mereka takut dibohongi tentang lahan yang mereka beli dari pihak pengurus, dan masalah tentang bagi hasil yang mereka dapat tidak sesuai dengan hasil panen buah Kelapa sawitnya. Hasil yang di dapat pada Tahun 2012 *return* yang paling besar di dapat perbulannya Rp. 2.500.000 – Rp. 4.000.000. tetapi pada 2 bulan terakhir yaitu pada bulan November *returnnya* Rp. 2.000.000 dan

³Jahri, Anggota Plasma, Wawancara Pribadi, Pembuang Hulu 1, Selasa 12 Februari 2013.

pada bulan Desember Rp. 1.500.000, di sini sangat terlihat selisih pendapatan per bulannya. dalam pembagian hasil Plasma ia merasa ditipu karena hasil yang di dapat tidak sesuai, beberapa kali ia meminta kepada ketua Koperasi Plasma agar ada keterbukaan di dalam bagi hasilnya dan menyerahkan sertifikat tanda kepemilikan tanah, akan tetapi ketua Koperasi tidak menghiraukan masukannya. Ia berharap pada pihak Koperasi agar ada keterbukaan di dalam penggunaan/pengeluaran uang secara rinci agar para masyarakat mengetahui rincian uang mereka yang sebenarnya.⁴

d. Identitas responden

Nama : Randinah

Umur : 45 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP Pembuang Hulu 2

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Bakri Entong Rt.8 Rw.2 Pembuang hulu 1 Kecamatan.
Hanau Kabupaten. Seruyan

Randinah adalah seorang ibu rumah tangga, dimana dalam menggunakan hartanya ia berinvestasi Plasma di PT.Windo Nabatindo Lestari. Ia mempunyai Plasma satu kapling (dua hektar) dengan uang muka Rp. 25.000.000 ia menjadi

⁴Anang, Anggota Plasma, Wawancara Pribadi, Pembuang Hulu 2, Minggu 17 Februari 2013.

investor mulai tahun 2011 sampai sekarang. Akan tetapi dia berencana menjual Plasmanya dikarenakan hasil yang didapat tidak sesuai dengan hasil panen buah kelapa sawitnya. Hasil yang di dapat pada Tahun 2012 *return* yang paling besar di dapat perbulannya Rp. 100.000 – Rp. 600.000 tetapi pada 2 bulan terakhir yaitu pada bulan November *returnnya* Rp. 500.000 dan pada bulan Desember Rp. 100.000 di sini sangat terlihat selisih pendapatan per bulannya, maka dari itu ia tidak memikirkan lagi hasil yang ia terima setiap bulannya, karena selain hasil yang tidak maksimal, Plasma di PT Windo Nabatindo Lestari mempunyai satu masalah yaitu lahan yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah anggota investornya. Maka dari itu ia berharap agar para pihak koperasi bisa mensejahterakan anggotanya dan transparan dalam keuangan.⁵

e. Identitas responden

Nama : Raihani

Umur : 34 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA Pangkalanbun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Harapan Rt.4 Rw.2 Pembuang hulu 1 Kecamatan. Hanau
Kabupaten. Seruyan

⁵ Randinah, Anggota Plasma, Wawancara Pribadi, Pembuang Hulu 1, Rabu 13 Februari 2013.

Raihani adalah seorang ibu rumah tangga, dimana dalam menggunakan hartanya ia berinvestasi Plasma di PT.Windo Nabatindo Lestari. Ia mempunyai Plasma satu kapling (dua hektar) dengan uang muka Rp. 17.500.000 ia menjadi investor mulai tahun 2010 sampai sekarang. Akan tetapi dalam bagi hasilnya ia tidak merasa puas (hasil yang didapat tidak maksimal) karena dulu diberitahu oleh pihak pengurus Plasma bahwa gaji/bagi hasil Plasma dilakukan dua bulan sekali akan tetapi pada kenyataannya bagi hasil yang diberikan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hasil yang di dapat pada Tahun 2012 *return* yang paling besar di dapat perbulannya Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 tetapi pada 2 bulan terakhir yaitu pada bulan November *returnnya* Rp. 800.000 dan pada bulan Desember Rp. 400.000 di sini sangat terlihat selisih pendapatan per bulannya, maka dari itu ia sangat berharap kepada pihak pengelola Plasma agar ada transparansi dan rincian tentang pengeluaran keuangan.⁶

f. Identitas responden

Nama : Predly Jarusman Harahap

Umur : 38 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA Sampit

Pekerjaan : Swasta

⁶Raihani, Anggota Plasma, Wawancara Pribadi, Pembuang Hulu 1, Rabu 13 Februari 2013.

Alamat : Jl. Seruyan Rt.02 Rw.01 Pembuang hulu 2 Kecamatan. Hanau
Kabupaten. Seruyan

Predly dalam mengembangkan hartanya, ia berinvestasi Plasma di PT. Sinar Citra Cemerlang. Ia mempunyai satu kapling (dua hektar) Plasma, dan ia menjadi investor selama lima tahun mulai tahun 2009 sampai sekarang, dengan uang muka Rp. 20.000.000. Mengenai investasi Plasma, ia tidak ambil pusing karena menurutnya dimana pun ia berinvestasi pasti akan menemui masalah dan harus siap menghadapi resiko.

Bagi hasil Plasma yang ia terima setiap bulannya yaitu hasil yang di dapat pada Tahun 2012 *return* yang paling besar di dapat perbulannya Rp. 9.000.000 – Rp. 1.500.000 tetapi pada 2 bulan terakhir yaitu pada bulan November *returnnya* Rp. 1.000.000 dan pada bulan Desember Rp. 600.000 di sini sangat terlihat selisih pendapatan per bulannya, ia tidak merasa puas karena hasil yang di dapat tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan diawal kontrak transaksi. Ia mengharapkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas Plasma hendaklah jujur dalam pembagian *return* yang di dapat setiap bulannya.⁷

g. Identitas responden

Nama : H. Sumarno

Umur : 50 Tahun

Agama : Islam

⁷Predly Jarusman Harahap, Anggota Plasma, Wawancara Pribadi, Pembuang Hulu 2, Kamis 14 Februari 2013.

Pendidikan : SMP Pembuang Hulu 2

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Harapan Rt.03 Rw.02 Pembuang hulu 1 Kecamatan. Hanau
Kabupaten. Seruyan

H. Sumarno dalam menggunakan sebagian hartanya ialah dengan berinvestasi Plasma di PT. Windo Nabatindo Lestari, dan mempunyai satu kapling (dua hektar) Plasma dengan uang muka Rp.150.000.000 dan menjadi investor selama tiga tahun dari tahun 2010 sampai sekarang. Investasi Plasma ini sering sekali terdapat masalah tapi ia tidak menghiraukannya.

Mengenai bagi hasil yang di terima setiap bulannya yaitu hasil yang di dapat pada Tahun 2012 *return* yang paling besar di dapat perbulannya Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000 tetapi pada 2 bulan terakhir yaitu pada bulan November *returnnya* Rp. 1.850.000 dan pada bulan Desember Rp. 1.000.000 di sini sangat terlihat selisih pendapatan per bulannya, maka dari itu ia tidak merasa puas dikarenakan pada kontrak awal kalau dengan uang muka yang besar, maka hasil yang di dapat setiap bulannya besar juga akan tetapi pada kenyataannya hasil yang di dapat sama saja dengan investor yang lainnya dan cuma beda tipis. Ia berharap pada pengurus Plasma agar ada transparansi didalam pembagian hasilnya agar tidak ada kecurigaan dibenak investor.⁸

h. Identitas responden

⁸H. Sumarno, Anggota Plasma, Wawancara Pribadi, Pembuang Hulu 1, Selasa 19 Februari 2013.

Nama : H. Fadliansyah

Umur : 45 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA Pangkalanbun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Sruyan Rt.02 Rw.01 Pembuang hulu 1 Kecamatan. Hanau
Kabupaten. Seruyan

H. Fadliansyah dalam memanfaatkan hartanya adalah dengan cara berinvestasi Plasma di PT. Windo Nabatindo Lestari. Ia mempunyai Plasma satu Kapling (dua hektar) dengan uang muka Rp. 15.000.000 dan menjadi investor sejak tahun 2010 sampai sekarang. Mengenai investasi Plasma memang banyak sekali masalah yang ditemui terutama dengan bagi hasilnya, akan tetapi para investor tidak bisa berbuat apa-apa.

Mengenai bagi hasil yang diterima setiap bulannya yaitu hasil yang di dapat pada Tahun 2012 *return* yang paling besar di dapat perbulannya Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 tetapi pada 2 bulan terakhir yaitu pada bulan November *returnnya* Rp. 800.000 dan pada bulan Desember Rp. 400.000 di sini sangat terlihat selisih pendapatan per bulannya, ia merasa tidak puas karena hasilnya tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal transaksi. Ia sangat berharap kepada semua pihak

yang terkait dengan investasi Plasma agar ada keterbukaan tentang keuangan yang dibagikan setiap bulannya.⁹

i. Identitas responden

Nama : Manirah

Umur : 56 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD Pembuang Hulu 1

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Seruyan Rt.02 Rw.01 Pembuang hulu 1 Kecamatan. Hanau
Kabupaten. Seruyan.

Manirah dalam mengembangkan hartanya adalah dengan berinvestasi Plasma di PT. Windo Nabatindo Lestari. Ia mempunyai Plasma satu kapling (dua hektar) Plasma dengan uang muka Rp. 17.500.000 menjadi investor sudah tiga tahun dari tahun 2010 sampai sekarang. Mengenai investasi Plasma ia tidak terlalu mengerti, akan tetapi dalam bagi hasil yang diberikan setiap bulannya yaitu hasil yang di dapat pada Tahun 2012 *return* yang paling besar di dapat perbulannya Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 tetapi pada 2 bulan terakhir yaitu pada bulan November *returnnya* Rp. 800.000 dan pada bulan Desember Rp. 400.000 di sini sangat terlihat selisih pendapatan per bulannya, maka dari itu ia merasa tidak puas karena

⁹H. Fadliansyah, Anggota Plasma, Wawancara Pribadi, Pembuang Hulu 1, Jum'at 22 Februari 2013.

hasil yang diberikan tidak maksimal. Ia sangat berharap kepada pihak pengurus Plasma agar ada keterbukaan dalam bagi hasil yang dibagikan setiap bulannya.¹⁰

j. Identitas responden

Nama : Mardiana

Umur : 40 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Mts Pembuang Hulu 1

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Muslimin Rt.01 Rw.01 Pembuang hulu 2 Kecamatan. Hanau
Kabupaten. Seruyan

Mardiana seorang ibu rumah tangga yang mana dalam memanfaatkan hartanya ia berinvestasi Plasma di PT. Sinar Citra Cemerlang. Ia mempunyai Plasma satu kapling (dua hektar) dengan uang muka Rp. 20.000.000 ia menjadi investor Plasma sudah enam tahun dari tahun 2008 sampai sekarang. Mengenai investasi Plasma ia tidak menghiraukannya karena ia juga tidak terlalu mengerti dengan investasi Plasma ini.

Bagi hasil yang diterima setiap bulannya yaitu hasil yang di dapat pada Tahun 2012 *return* yang paling besar di dapat perbulannya Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 tetapi pada 2 bulan terakhir yaitu pada bulan November *returnnya* Rp.

¹⁰Manirah, Anggota Plasma, Wawancara Pribadi, Pembuang Hulu 1, Jum'at 15 Februari 2013.

1.000.000 dan pada bulan Desember Rp. 6.000.000 di sini sangat terlihat selisih pendapatan per bulannya, tidaklah memuaskan baginya karena tidak sesuai dengan perjanjian diawal transaksi. Ia berharap pada pengurus Plasma agar ada keterbukaan dan jujur dalam pembagian hasilnya.¹¹

2. Prosedur Investasi Plasma Perkebunan kelapa Sawit

Sebelum menjadi anggota Plasma, dua belah pihak melakukan perjanjian yang perjanjian tersebut dibuat dalam sebuah buku yaitu SPK (Surat Perjanjian Kontrak). Didalam perjanjian tersebut mengandung salah satu janji yang berisikan bahwa Plasma tidak boleh diperjual belikan, Akan tetapi dalam prakteknya Plasma boleh diperjual belikan, bahkan transaksi bisa terjadi melalui Via Telephone dan tidak langsung bertatap muka. Kalau investor menjual Plasmanya ke Pengurus Plasma maka harga jualnya sama dengan harga uang muka yang dia bayar diawal.

Pada pemilihan investasi Plasma, para investor diajukan dengan beberapa pilihan uang muka diantaranya:

- a. Menyerahkan uang Rp. 15.000.000 – Rp. 17.500.000 akan tetapi bisa menikmati hasilnya dua tahun kemudian. Dalam pembagian hasilnya

¹¹Mardiana, Anggota Plasma, Wawancara Pribadi, Pemuang Hulu 2, Jum'at 22 Februari 2013.

dilakukan dua bulan sekali selama 12 bulan. Apabila sudah 12 bulan maka pembagian hasilnya dilakukan setiap satu bulan sekali.

- b. Menyerahkan uang Rp. 20.000.000 – Rp. 25.000.000 akan tetapi menikmati hasilnya satu tahun kemudian. Dalam pembagian hasilnya dilakukan dua bulan sekali selama 12 bulan. Apabila sudah 12 bulan maka pembagian hasilnya dilakukan setiap satu bulan sekali.
- c. Menyerahkan uang Rp. 150.000.000 pembagian hasilnya bisa langsung dinikmati pada bulan berikutnya, dan dilakukan setiap satu bulan sekali.

Sesudah investor menentukan pilihan uang muka, maka para investor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP 4 lembar
2. Fotocopy KK (kartu Keluarga)
3. Pas photo 2x3 4 lembar
4. Pas photo 3x4 4 lembar
5. Pas photo 4x6 4 lembar
6. Matrai 6000 dua lembar

Apabila syarat diatas sudah dipenuhi maka para investor membayar biaya administrasi yang mana apabila para investor berasal dari Daerah asli

yang di jadikan wilayah Plasma maka dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 100.000 apabila investor berasal dari luar Daerah maka dikenai biaya sebesar Rp. 250.000 sesudah semuanya dipenuhi maka investor tercatat sebagai anggota Plasma dan mendapat satu kapling (dua hektar) tanah plasma. Setelah 12 tahun menjadi investor maka pihak pengurus Plasma akan memberikan sertifikat hak milik tanah.

Investor yang diluar daerah Kalimantan Tengah, kalau mereka ingin menjadi investor, mereka harus memenuhi syarat seperti diatas. Persyaratan/berkas yang sudah lengkap bisa dikirimkan melalui Kantor Pos, dan ia tercatat menjadi anggota Plasma dan mendapatkan satu kapling (dua hektar) Plasma.¹²

3. Mekanisme Pembagian hasil Investasi Plasma

Cara pembagian hasilnya ini dilakukan sesuai dengan persentase yang dilakukan diawal yaitu apabila investor:

- a. Menyerahkan uang Rp. 15.000.000 – Rp. 17.500.000 akan tetapi bisa menikmati hasilnya dua tahun kemudian. Dalam pembagian hasilnya

¹² H. Darmawi, Ketua Pengurus Plasma, Wawancara Pribadi, Pemuang Hulu 1, Senin 11 Februari 2013.

dilakukan dua bulan sekali selama 12 bulan. Apabila sudah 12 bulan maka pembagian hasilnya dilakukan setiap satu bulan sekali.

- b. Menyerahkan uang Rp. 20.000.000 akan tetapi menikmati hasilnya satu tahun kemudian. Dalam pembagian hasilnya dilakukan dua bulan sekali selama 12 bulan. Apabila sudah 12 bulan maka pembagian hasilnya dilakukan setiap satu bulan sekali.
- c. Menyerahkan uang Rp. 150.000.000 pembagian hasilnya bisa langsung dinikmati pada bulan berikutnya, dan dilakukan setiap satu bulan sekali.

Apabila waktu pembagian hasilnya sudah sampai yaitu satu bulan, maka pengurus mengambil uang (*returnnya*) ke Perusahaan dan dibagikan kepada ketua anggota yang khusus membagikan uangnya kepada investor. Apabila investornya diluar kota maka uangnya akan di kirim ke Rekening para investor.

Dari 100% hasil yang didapat akan dibagi ke beberapa persentase yaitu:

- a. 40% untuk perusahaan
- b. 30% untuk membayar kredit selama 12 Tahun
- c. 20% dibagikan untuk para investor Plasma

- d. 10% untuk dana talangan (tabungan investor plasma, untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kebakaran lahan dan lain-lain).¹³

B. Analisis Data


Hasil penelitian tentang investasi Plasma, dari beberapa kasus yang saya temui, akan saya uraikan sebagai berikut:

Islam memerintahkan umatnya agar senantiasa menggunakan hartanya, karena harta merupakan hak milik Allah, sementara Allah telah menyerahkan kekuasaan atas harta tersebut kepada manusia, melalui izin darinya, maka perolehan seseorang atas harta tersebut sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan dan mengembangkan hartanya, yang antara lain menjadi hak miliknya, sebab ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkannya. Sehingga dalam hal ini dia terikat dengan hukum-hukum *Syara'* dan bukan bebas mengelola secara mutlak.

Mengelola harta juga bisa dilakukan dengan berbisnis, karena bisnis merupakan kegiatan *positif making*. Dasar pemikirannya adalah bahwa orang yang terjun ke dunia bisnis tidak punya keinginan dan tujuan lain selain ingin mencari

¹³ H. Darmawi, Ketua Pengurus Plasma, Wawancara Pribadi, Pembuang Hulu 1, Senin 11 Februari 2013.

laba. Islam secara aktif mendorong kaum muslimin untuk melakukan bisnis dan perdagangan. Penggunaan harta benda dapat dilakukan dengan mengerjakannya sendiri atau bekerjasama dengan orang lain dalam suatu pekerjaan yang tidak diharamkan. Ada banyak hal yang dilarang dalam Al-qur'an diantaranya yaitu melarang penimbunan harta, baik emas, perak maupun uang, seperti firman Allah swt. dalam surah At-Taubah ayat 34 sebagai berikut:¹⁴



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Qs.At-Taubah 34)

Nabi Muhammad saw. juga mengatakan bahwa bisnis adalah aktivitas yang diberkahi. Salah satu contohnya bisa di lihat dalam sabdanya berikut ini:

¹⁴ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 212

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی و
 ابن ماجه)¹⁵


Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan, dari Abu Hamzah, dari Hasan, dari Abu Said Nabi Saw bersabda: “ Pedagang (pebisnis) yang jujur dan amanah akan tinggal bersama para Nabi, shiddiqin, dan para syuhada di hari kiamat”* (HR. Tarmidzi dan Ibnu Majah).

Sebagai jalan alternatif dalam memanfaatkan harta benda terutama uang, masyarakat di Desa Pembuang Hulu menggunakannya ke jalur investasi, dari sini bisa dilihat bahwa masyarakat Pembuang Hulu telah menjalankan Syari’at Islam, dengan tidak menimbun harta benda dan membiarkan uang mereka beredar di seluruh anggota masyarakat, dan tidak beredar dikalangan tertentu, sementara kelompok lainnya tidak mendapatkan kesempatan. Cara masyarakat Pembuang Hulu dalam menembangkan uang mereka adalah dengan cara berinvestasi Plasma di Perusahaan Kelapa Sawit.

¹⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa Surah, *Sunan At-Tarmidzi Juz Tsalis*, (Bairut: Darul fikri, 1994), h. 5, lih. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Darul fikri, t. Th), h. 724.

1. Prosedur Investasi Plasma

Mengenai prosedur investasi Plasma, sebenarnya dari pihak pengurus investasi Plasma sudah menjelaskan secara rinci tentang prosedur mengenai keikutsertaan menjadi investor Plasma Perkebunan Kelapa Sawit, akan tetapi dari hasil yang saya teliti, para masyarakat tidak memahami tentang prosedur tersebut, jadi dalam hal ini prosedur Plasma dijalankan secara benar, akan tetapi memang masyarakatnya yang tidak ingin tahu secara rinci dan menurut mereka asal mereka menjadi seorang investor sudah cukup. Akan tetapi, bagi investor yang di luar daerah Kalimantan, mereka memang tidak mengetahui secara jelas tentang prosedurnya, karena hanya dijelaskan seadanya saja melalui via telephone, meskipun hanya lewat telephone transaksi ini dibolehkan karena kedua belah pihak merasa tidak ada yang dirugikan dan sama ridha seperti dalam firman Allah swt. dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 29:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29).


Ayat diatas menerangkan bahwa setiap transaksi yang antara kedua belah pihak saling suka sama suka maka transaksi tersebut sah. Demikian pula dengan investor yang berada di luar daerah Kalimantan Tengah, meskipun hanya di jelaskan melalui telephone tentang prosedur investasi Plasma dan tanpa bertatap muka langsung dengan pengurus Plasma, transaksi antara investor dengan pengurus Plasma akan berlangsung, dan ini di bolehkan.

2. Mekanisme Bagi Hasil Investasi Plasma

Mengenai pembagian hasil investasi Plasma, sebelum menjadi seorang investor bahwasanya sudah di jelaskan persentase yang akan diberikan seperti:

- a. 40% untuk perusahaan
- b. 30% untuk membayar kredit selama 12 Tahun
- c. 20% dibagikan untuk para investor Plasma
- d. 10% untuk dana talangan (tabungan investor plasma, untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kebakaran lahan dan lain-lain).


Dari persentase diatas semuanya sudah jelas, akan tetapi didalam praktiknya, pembagian hasil yang dilakukan oleh pihak pengurus Plasma tidak sesuai dengan apa yang mereka jelaskan di awal, pada kenyataannya hasil yang di dapat dari investasi Plasma tidak sesuai dengan harapan, dimana rincian tentang keluar masuknya keuangan tidak di jelaskan, sehingga para investor merasa di rugikan. Padahal di dalam Islam saling tidak merugikan ini sangat ditekankan oleh Al-quran di setiap kita melakukan transaksi ekonomi, karena dalam sebuah transaksi kesepakatan baru dapat terjadi apabila kedua belah pihak menyadari dan dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukan, dengan demikian, transaksi atau transfer kepemilikan dapat terjadi secara adil. Allah swt. menegaskan dalam Al-qur'an bahwa kita janganlah saling merugikan satu sama lain sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 279:



Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Keuntungan dalam bisnis adalah hak kedua belah pihak, yang mana pembagiannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam yaitu diketahui secara jelas yang ditegaskan saat transaksi dengan persentase tertentu bagi investor dan pengelola modal, keuntungan dibagikan dengan presentase yang sifatnya merata, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat dan sejenisnya.


Berdasarkan dari beberapa kasus yang saya temui di lapangan hampir semuanya merasa dirugikan di dalam bagi hasil yang mereka terima setiap bulannya, karena menurut mereka pembagian hasilnya tidak adil dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal transaksi. Maka dari itu dalam aktifitas muamalah harus mengacu pada asas keadilan. Islam sebagai agama *rahmatan lill'alamin* bertujuan memberantas segala bentuk ketidakadilan. Begitu juga halnya dalam transaksi ekonomi. Islam melarang keras praktek-praktek ekonomi yang tidak adil dengan mencurangi dan menipu, karena di dalam Islam semua kegiatan ekonomi harus tetap sejalan atau tidak bertentangan dengan akidah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Hud ayat 85:



Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Al-Hud: 85)

Pada kasus kedua, seorang investor merasa tidak terlalu dirugikan dalam bagi hasil investasi yang ia lakukan karena menurutnya hasil yang didapat sudah lumayan maksimal dari yang sebelumnya, artinya dia rela dan ikhlas dengan apa yang dia terima sehingga dia merasa sangat tertolong dengan hasil yang ia dapat perbulannya. sikap saling tolong menolong dalam mengembangkan dan memperoleh harta ini bisa menimbulkan dampak positif bagi perekonomian. Sifat tolong menolong ini juga dianjurkan didalam A-qur'an surah Al-Maidah ayat 2:






Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).*


3. Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Investasi Plasma

Menurut penulis, dilihat dari teori dan data-data yang di dapat dari lapangan mengenai investasi Plasma, sangatlah jauh dari kategori Islam, karena dari praktiknya saja sudah melanggar kaidah-kaidah syari'ah seperti salah satu pihak ada yang merasa dirugikan, ketidakadilan dalam pembagian hasil serta tidak adanya transparansi disetiap pembagian hasilnya, sedangkan semua transaksi dalam investasi harus atas dasar suka sama suka (*an-taradin*), tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang didzalimi (terdzalimi) atau mendzalimi,

tidak ada unsur *riba*, tidak bersifat *spekulatif* atau judi (*maysir*) dan semua transaksi harus transparan.

Sementara itu investasi adalah sebagai kegiatan muamalah yang menggunakan *ushul* dasar bahwa segalanya sesuatu boleh kecuali yang diharamkan dan diperlukan landasan-landasan di dalam aktifitas operasionalnya agar kegiatannya tidak bertentangan dengan norma-norma yang ditetapkan oleh agama, dari sepuluh kasus di atas ditemukan bahwa semua merasa tertipu, salah satunya ialah menyalahi perjanjian awal transaksi tentang bagi hasil yang akan diberikan setiap bulannya serta tidak diberikannya sertifikat tanda kepemilikan lahan. Selain penipuan juga terdapat ketidakadilan dalam kasus tersebut, seperti pembagian yang tidak sesuai dengan hasil panen buah kelapa sawitnya. Penipuan (*gharar*) di larang oleh agama Islam di setiap transaksi. Sebagaimana dalam Al-qur'an Allah swt. menegaskan akan dilarangnya gharar ini dalam surah Al-Maidah ayat 90-91:





Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah : 90-91).

Rasulullah saw. juga melarang praktik gharar sebagaimana dalam


Hadits beliau sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: dari Abu Hurairah bersabda Rasulullah saw.: bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli gharar dan jual beli yang tidak transparan (HR Tarmidzi).


Mengenai ketidak adilan, Islam melarang keras praktik-praktik ekonomi yang tidak adil dengan mencurangi dan menipu, karena di dalam Islam semua kegiatan ekonomi harus tetap sejalan atau tidak bertentangan dengan akidah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Hud ayat 85:





Artinya: *Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Al-Hud: 85)*

Setiap transaksi janganlah saling merugikan pihak satu dengan pihak lainnya, seperti yang terjadi pada sepuluh kasus di atas bahwasanya semua investor merasa telah dirugikan oleh pihak pengurus Plasma. Sifat saling merugikan ini sangat bertentangan dengan agama Islam. Allah swt. menegaskan dalam Al-qur'an bahwa kita janganlah saling merugikan satu sama lain sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 279:



Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok*

hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah: 279).

Berdasarkan keterangan di atas, maka kegiatan investasi mengacu pada hukum syariat yang berlaku dan investasi tidak boleh disalurkan kepada industri atau lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di haramkan oleh agama Islam. Islam sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh isi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah swt. bahkan dalam investasi pun Allah swt. dan Rasul-Nya memberikan petunjuk dan rambu-rambu pokok yang seharusnya diikuti oleh setiap muslim yang beriman, akan tapi pada kenyataannya dalam investasi Plasma masih ada faktor-faktor yang menyalahi aturan-aturan syariat terutama pada bagi hasilnya.